



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL  
( Suatu Studi di BMT Sinar Insani jember )**

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Atih Marlina

C10095185

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2001**

Asal	Universitas Jember	Kelas	5
Terima Tanggal	27 JUL 2001	346.04	
No. Buk	10236420	MAR	
		K	

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL  
( Suatu Studi di BMT Sinar Insani Jember)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL  
( Suatu Studi di BMT Sinar Insani Jember)**

Oleh :

**ATI H MARLINA**

**CI0095185**

**Dosen Pembimbing**

**DR.H. IMAM CHUMAIDI, S.H, M.S**

**NIP.130 355 404**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H**

**NIP.131 276 661**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2001**

**MOTTO**

Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakan dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji.<sup>1</sup>



---

Kamarudin Base, 1977, 2000 Kata-kata Mutiara, PT. Bina Ilmu, Surabaya

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Ramanda dan Ibunda S.Hadi Supriyono yang telah memberikan segala kasih sayangnya, memelihara dan mendidik serta senantiasa berdo'a untuk kebahagiaan putra-putrinya ;
2. Almamater tercinta ;
3. Bapak dan Ibu guruku yang dengan keikhlasannya telah mengajar dan mendidiku.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 Juni 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua



SUGIJONO, S.H

NIP. 131 403 358

Sekretaris




I WAYAN YASA, S.H

NIP. 131 823 298

Anggota Panitia Penguji

DR.H. IMAM CHUMAIDI, S.H, M.S

NIP. 130 355 404



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H

NIP. 131 276 661



**PENGESAHAN**

Disahkan

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN PRINSIP BAGI  
HASIL. (Suatu Studi di BMT Sinar Insani Jember)

Oleh :

ATIH MARLINA

NIM. CI0095185

Pembimbing,

Pembantu pembimbing,



DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S

NIP. 130 355 404



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H

NIP. 131 276 661

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM,

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S

NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dalam kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL** “. (Suatu Studi di BMT Sinar Insani Jember) .

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. H. Imam Chumaidi, S.H, M.S, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran, keikhlasan dan sepenuh hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, selaku Pembantu Pembimbing yang juga dengan kesabaran, keikhlasan dan sepenuh hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Sugijono, S.H, sebagai Ketua Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataaan.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H, sebagai sekretaris Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Soewondho, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Nanang Suparto, S.H, sebagai Dosen Wali
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan mendidik penulis dalam menyelesaikan kuliah serta para karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak Suroso, S.H, selaku Direktur BMT Sinar Insani Jember yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak, Ibu S. Hadi Supriyono yang dengan segenap kasih sayangnya telah memberikan dukungan, dorongan dan do'a hingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Kakak-kakakku tercinta dan Adikku tersayang, terima kasih atas dukungan serta do'anya.
11. Para pihak yang turut memberikan bantuan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis dalam penyusunan skripsi ini berusaha untuk memenuhi kesempurnaannya, namun jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Mei 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.2.1 Sumber Data Primer.....	5
1.4.2.2 Sumber Data Sekunder.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	6

## BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian dan Keabsahan Perjanjian Menurut KUHPerdata..	11
2.3.2 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil.....	14
2.3.2.1 Jenis Kegiatan Usaha.....	16
2.3.2.2 Perjanjian Pembiayaan .....	18
2.3.2.3 Pendirian.....	21
2.3.2.4 Lembaga Pembina .....	24
2.3.3 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Bagian Penting dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) .....	25
2.3.4 Prinsip Bagi Hasil Dalam Perjanjian Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil dengan sistem Syari'ah .....	26
2.3.5 Wanprestasi Dalam Perjanjian .....	28
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil .....	30
3.2 Kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pada Perjanjian Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil .....	39
3.3 Upaya Penyelesaian apabila terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil.....	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Perbedaan antara sistem bunga dengan prinsip bagi hasil .....	27



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sinar Insani Jember
- Lampiran 3 : Pernyataan atau Memo dari Presiden
- Lampiran 4 : Akta Notaris Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
- Lampiran 5 : Surat keterangan atau referensi
- Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Pembiayaan
- Lampiran 7 : Surat Perjanjian Pembiayaan Pengakuan Hutang
- Lampiran 8 : Kartu Pembiayaan
- Lampiran 9 : Simpanan di Baitul Maal Tamwil (BMT)

## RINGKASAN

Berkembangnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam mencari upaya penyelesaian terhadap adanya imbalan jasa berupa bunga atau riba yang diterapkan dalam lembaga keuangan perbankan. Adanya unsur riba dalam sistem ekonomi yang berkembang sekarang ini ternyata sangat merugikan masyarakat yang memerlukan bantuan dana terutama bagi lapisan bawah. Hal ini karena mengandung penganiayaan atau pemerasan dari golongan ekonomi kuat kepada golongan ekonomi lemah. Namun yang lebih mendasar sistem ekonomi yang mengandung unsur ribawi adalah tidak dibenarkan dalam ketentuan agama khususnya agama Islam. Lahirnya BMT menggunakan sistem syari'ah dengan prinsip bagi hasil diharapkan mampu memberikan alternatif upaya penyelesaian terhadap fenomena permasalahan ini. Jumlah BMT di Indonesia banyak, salah satunya adalah BMT Sinar Insani Jember. Peranan BMT Sinar Insani Jember cukup besar dalam perkembangan ekonomi masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Untuk kegiatannya berupa penyediaan atau penyaluran dana dengan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengakuan Hutang.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan prinsip bagi hasil, kedudukan surat perjanjian pengakuan hutang pada perjanjian pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil, upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal.


Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum yaitu bersifat akademis dan tujuan khusus yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan teknis yuridis normatif dan yuridis sosiologis, sumber data dari sumber data primer dan skunder, metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, interview, studi dokumen dan

analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil yang dicapai berdasarkan pembahasannya adalah bahwa perjanjian pembiayaan antara pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sinar Insani Jember dengan anggota BMT berlandaskan sistem syari'ah dan menggunakan prinsip bagi hasil yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengakuan Hutang. Keberadaan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang memiliki kedudukan penting karena merupakan faktor keamanan untuk memperkecil risiko sebagai konsekwensi yuridis suatu perjanjian pembiayaan. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi adalah dengan cara musyawarah, bimbingan (intensif) dan penyitaan jaminan. Ketentuan pasal 1267 KUHPerdara digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan kesempurnaan perjanjian.

Adapun saran yang dapat diberikan hendaknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tetap terjaga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam sehingga dapat memberikan penyelesaian pada masyarakat terhadap sistem ekonomi yang merugikan karena adanya unsur ribawi. Keberadaan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang penting dalam perjanjian pembiayaan BMT, oleh karena itu hendaknya senantiasa dilakukan upaya penyempurnaan jika diperlukan supaya lebih bisa menjamin kebutuhan akan kepastian hukum. Kondisi perekonomian yang tidak stabil yang berdampak yuridis pada suatu perbuatan hukum, hendaknya pemerintah bisa segera melaksanakan pembaharuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia dalam era pembangunan sekarang ini telah berupaya memacu segala bidang usaha yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut perlu diwujudkan secara nyata dalam berbagai usaha. Berbagai usaha tersebut yang mendapat prioritas adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada hakekatnya pembangunan merupakan upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat artinya hasil-hasil dari setiap proses pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial. Hal ini juga didasarkan pada kewajiban dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah lembaga keuangan, baik yang berbentuk *bank* maupun *non bank*. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama lembaga keuangan sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien berazaskan demokrasi ekonomi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Melihat peran yang strategis tersebut lembaga keuangan perlu senantiasa melakukan upaya penyempurnaan. Upaya tersebut perlu didasari landasan gerak yang kokoh agar lebih mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran

pembangunan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya serta lebih memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga perannya dapat berwujud secara lebih nyata.

Lembaga keuangan pada sektor perbankan guna mendukung dan sebagai landasan gerak yang kokoh sudah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Lembaga keuangan *non bank* disebabkan memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan sektor perbankan dalam hal penghimpunan dana masyarakat juga berusaha untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Lembaga pada sektor *non bank* yang berpartisipasi aktif adalah Baitul Maal wat Tamwil atau BMT. Lembaga BMT dibentuk oleh suatu Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), oleh karena itu dalam menggalang dana dari masyarakat dan melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh YINBUK. Misi Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) dalam pembentukan BMT adalah :

“ beritikad menjadi lembaga penunjang kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah yang berdasarkan pada sistem syari’ah, sehingga dapat mandiri dan berperan sebagai sarana pemerataan aset nasional yang berkeadilan dan efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.”

Pada dasarnya BMT itu merupakan salah satu bentuk alternatif perekonomian dalam memobilisasikan dana pada masyarakat dengan sistem syari’ah. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu upaya penyelesaian terhadap permasalahan masyarakat yang masih menganggap bunga Bank adalah riba yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga BMT dalam operasionalnya yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil berlandaskan pada pendekatan Islami dalam berkarya dan berbisnis sebagai ibadah dengan disertai keikhlasan dan kesabaran. Hal ini juga dikarenakan adanya dorongan itikad baik untuk mengimplementasikan sistem syari’ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata, dalam masalah keuangan yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Umumnya mereka menemui kesulitan jika dihadapkan pada kewajiban pemenuhan bunga oleh lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem bunga.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan BMT adalah pemberian pembiayaan. Pelaksanaan dari pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan suatu perjanjian berdasarkan prinsip bagi hasil. Bentuk perjanjian pembiayaan pada BMT disahkan dengan dikeluarkannya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, maka kemungkinan risiko pada keamanan dana masyarakat yang disimpan ( bukan tabungan, deposito dan giro) pada Baitul Maal wat Tamwil bisa diantisipasi atau diperkecil. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur BMT Sinar Insani Jember, 14 Mei 2001). Perjanjian pembiayaan ini tidak akan terlepas dari dampak yuridis sebagai konsekuensi pelaksanaan perjanjian. Melihat adanya risiko maka BMT perlu mengantisipasi atau melakukan upaya penyelesaian terhadap adanya wanprestasi atau itikad buruk dari pihak debitur (nasabah) yang terikat dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Hal ini juga merupakan wujud konkrit Baitul Maal wat Tamwil untuk senantiasa melakukan upaya penyempurnaan dalam gerak operasionalnya serta untuk menjaga kesehatan BMT dalam pandangan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji dalam skripsi dengan judul : “ Kajian Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berdasarkan Prinsip Bagi Hasil “.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Prinsip Bagi Hasil ?
2. Bagaimana kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pada perjanjian pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang hendak dicapai adalah :

1. Bersifat akademis, guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh di perkuliahan dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Untuk mengetahui bentuk kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pada perjanjian pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil.

## 1.4 Metode Penulisan

Suatu penulisan akan memiliki nilai ilmiah dan memenuhi kriteria tulisan yang baik jika menggunakan metode penulisan yang bersifat ilmiah. Penulisan skripsi ini, di samping merupakan hasil penelitian di lapangan dan konsultasi langsung dengan pihak terkait, juga merupakan hasil pengamatan yang ditunjukkan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisa sehingga diperoleh inti penulisan skripsi ini. (Universitas Jember, 1998:4)

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan menelaah data primer. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan permasalahan. (Soemitro 1990:10)

#### 1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder :

**1.4.2.1** Sumber data primer yaitu sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara, konsultasi dan penjelasan dengan pihak terkait, yaitu :

- a. Bapak Suroso, S.H selaku Direktur Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sinar Insani Jember .
- b. Ibu Musbah C.C selaku debitur (nasabah) BMT Sinar Insani Jember.

**1.4.2.2** Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan berupa buku literatur, peraturan perundangan, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

##### 1. Studi kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, kumpulan bahan kuliah, dokumen, berkas-berkas atau catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Wawancara atau interview

Wawancara menurut Rony Hanitijo Soemitro (1990:57) adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan jalan bertanya secara langsung kepada yang diwawancarai. Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terarah secara langsung, konsultasi dan penjelasan dengan pihak yang terkait, yaitu :

- a. Bapak Suroso, S.H selaku Direktur Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sinar Insani Jember
  - b. Ibu Musbah C.C selaku debitur (nasabah) BMT Sinar Insani Jember.
3. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dan mengkaji berkas-berkas dokumen atau catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani Jember.

#### **1.4.4 Analisa Data**

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada, yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk uraian yang logis, sistematis dan yuridis. Kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran masalah yang dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan memakai metode deduktif yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. (Soemitro, 1988:139).

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan *non bank* yang relatif masih baru di Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa dan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah berlandaskan sistem syari'ah Islam. Lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bergerak dalam usahanya tidak menggunakan imbalan jasa berupa bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah prinsip bagi hasil. Apabila seseorang memilih Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga untuk penempatan dananya baik berupa simpanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembiayaan maka berarti sudah mempunyai argumen untuk menghindari imbalan jasa berupa bunga atau riba.

Pendirian Baitul Maal wat Tamwil sebagaimana usaha-usaha pada lembaga keuangan bank juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan lembaga keuangan *non bank* sesuai keyakinan umat Islam ini sangat diperlukan dan penting dalam rangka menggiatkan perekonomian umat. Umat Islam yang masih ketinggalan dari sisi ekonomi, belum dapat menerima sepenuhnya keberadaan lembaga perbankan yang menerapkan sistem bunga, semakin jauh ketinggalan perekonomiannya. Dalam rangka mengoptimalkan potensi umat, kehadiran BMT diharapkan mampu mendorong umat Islam semakin aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Baitul Maal wat Tamwil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. merupakan lembaga ekonomi bukan bank yang dapat dijangkau dan mampu menjaga nasabah lapisan bawah, beroperasi secara syari'ah dengan potensi jaminan dari dalam atau sekitar lingkungannya sendiri.
2. merupakan gabungan kegiatan Baitut tamwil dan Baitul maal.

3. BMT berusaha untuk mengumpulkan dana anggota dan menyalurkannya kepada anggota untuk modal usaha produktif.
4. Baitul Maal menerima zakat, infaq, shadaqah dan menyalurkannya kepada asnafnya menurut ketentuan syari'ah dengan perkiraan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat. (Tim PINBUK dan Bank BNI 46, 1997:3 ). Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani yang terletak di Jalan Karimata No 82 Jember berdiri tanggal 13 Desember 1997, menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang untuk pengembangannya. Salah satu bentuk usaha pembiayaan di BMT Sinar Insani Jember adalah perjanjian pembiayaan. Dari sejumlah anggota yang menjadi nasabah di BMT tersebut adalah Ibu Musbah C.C . Perjanjian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 Desember 2000. Dalam hal ini BMT Sinar Insani Jember sebagai pihak pertama atau kreditur dan Ibu Musbah C.C sebagai pihak kedua atau debitur. Bentuk perjanjian dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang atau Perjanjian Pembiayaan. Kedua belah pihak telah menyatakan kata sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Perjanjian dengan bentuk Mudharabah
  2. Jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) bulan, mengangsur setiap 2 (dua) minggu sekali dengan besar setiap angsuran Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak tanggal 20 Desember 2000 sampai tanggal 20 Mei 2001
  3. Pembiayaan ditanggung sendiri-sendiri
  4. Pihak kedua menerima bantuan modal sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
  5. Sebagai jaminan adalah barang-barang dagangan di toko pihak kedua
  6. Besar nisbah bagi hasil 10 : 90, 10% untuk BMT dan 90% untuk pihak kedua
  7. Jika terjadi wanprestasi barang jaminan digunakan sebagai pelunasan peminjaman
  8. Terhadap terjadinya permasalahan diselesaikan dengan musyawarah dan alternatif terakhir tidak terjadi kesepakatan adalah melalui Pengadilan Negeri setempat
  9. Dibuat diatas kertas bermaterai yang masih berlaku dengan 2 (dua) saksi.

Dalam mewujudkan kelancaran perjanjian pembiayaan tersebut kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya serta ada pernyataan menyetujui untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut, melalui suatu proses dan harus memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Baitul Maal wat Tamwil dengan debitur (nasabah). Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari risiko terjadinya wanprestasi, dimana pihak debitur (nasabah) dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi dana pembiayaan atau uang angsuran pada pihak Baitul Maal wat Tamwil, tidak sepenuhnya diterima karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Bentuk perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini, bagi lembaga Baitul Maal wat Tamwil tidak dipandang sebagai usaha yang kurang memberikan hasil optimal, tetapi hal ini dikarenakan itikad baik yang merupakan implementasi dari ketentuan syari'ah yang harus ditegakkan.

## 2.2 Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Al Qur'an :

- a. S. Al Baqoroh ayat 275 dan 276 yang terjemahannya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

- b. S. Al Baqoroh ayat 278 dan 279 yang terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu pada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa-sisa daripada riba itu, jika benar kamu beriman. Maka jika mereka tidak mau berhenti (daripada riba itu) maka beritahukanlah bahwa Allah SWT dan Rosul-Nya akan memerangi mereka.

- c. S. Ali Imron ayat 130 yang terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang menambah-nambah itu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat petunjuk”.

- d. S. Ar Ruum ayat 39 yang terjemahannya :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada Sisi Allah. Dengan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai Keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) di saat penerimaan dengan waktu pengembaliannya.

- e. S. An Nisa ayat 29 yang terjemahannya :

“Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan perniagaan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling meridhai....”

- f. S. An Nisa ayat 161 yang terjemahannya :

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

2. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

3. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. suatu hal tertentu
  4. suatu sebab yang halal.
4. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
5. Pasal 1339 dan pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
6. Pernyataan atau Memo dari Presiden tentang Gerakan Nasional Balai Usaha Mandiri Terpadu.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian dan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini menimbulkan hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan suatu sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. (Subekti, 1987:1).

Dalam KUHPerdata tidak menggunakan kata ‘perjanjian’ melainkan ‘persetujuan’ dalam pasal 1313 KUHPerdata mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian menganut sistem terbuka atau sering juga disebut menganut asas kebebasan berkontrak yang artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka, yang mengandung suatu azas kebebasan membuat suatu perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup, untuk itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Beberapa azas dalam perjanjian antara lain :

1. Azas konsensualisme

Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu 'consensus' yang berarti sepakat. Azas ini sangat penting dalam perjanjian, karena mengandung arti bahwa perjanjian lahir atau timbul dan menjadi sah apabila tercapai kata sepakat kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuatu formalitas atau perbuatan-perbuatan untuk sahnya perjanjian itu.

2. Azas Pacta Sunt Servanda

Azas ini adalah suatu azas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang berarti bahwa azas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Pada azas ini bisa dilihat dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku mengikat seperti undang-undang bagi yang membuatnya". Ketentuan pasal 1338 ayat (1) tersebut mengandung makna demi kepastian hukum, perjanjian dibuat sesuai pasal 1320 KUHPerdota.

3. Azas kebebasan berkontrak

Azas ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang menyatakan persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku mengikat seperti undang-undang bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini mempunyai arti setiap orang dapat membuat perjanjian apapun namanya baik yang diatur maupun belum diatur

dalam KUHPperdata, asal sesuai dengan pasal 1320 KUHPperdata tidak bertentangan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, kesopanan, kepatutan serta kebiasaan.

Beberapa unsur azas kebebasan berkontrak :

- a. kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- b. kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga.
- c. kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi maupun syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya. (Badruzaman, 1994:36).

#### 4. Azas itikad baik.

Azas itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata yang berbunyi :

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “.

Pada pasal ini intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

#### a.d Syarat sah atau keabsahan perjanjian

Beberapa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPperdata antara lain :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya, yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat yang obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

#### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat atau perizinan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang yang kehilangan akal sehatnya.

## 3. Suatu hal tertentu

Syarat ini diperlukan karena dalam suatu perjanjian harus jelas obyek, tidak fiktif dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk menetapkan kewajiban debitur jika ada perselisihan. Syarat tersebut ditegaskan pula dalam pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi halangan jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

## 4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda), bahasa Latin ‘causa’, hal ini dimaksudkan tiada lain daripada isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian harus causa yang sah atau tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. (Setiawan, 1977:63).

### 2.3.2 Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab dimana ‘Baitul Maal’ artinya rumah harta sedangkan ‘Wat Tamwil’ artinya rumah pembiayaan atau dikenal dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT dalam mewujudkan tujuannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berlandaskan keimanan, keterpaduan (kaaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan

profesionalisme. BMT merupakan penggabungan antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan koperasi yang artinya menggunakan prinsip muamalat Islam dalam bidang ekonomi menjiwai dan memotivasi :

1. dalam melakukan segala kegiatan ekonomi.
2. dalam bagi hasil keuntungan baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga BMT.
3. dalam pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa didasarkan atas keterlibatan anggota dalam memajukan BMT.
4. dalam mengembangkan sumber daya manusia.
5. dalam mengembangkan sistem dan jaringan kerja kelembagaan dan management.

Dalam rangka pencapaian tujuannya, BMT berfungsi :

1. mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota Kelompok Usaha Anggota Muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
2. mempertinggi kualitas sumber daya manusia anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
3. menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Kewajiban Baitul Maal wat Tamwil atau BMT adalah sebagai berikut :

1. memberikan pelayanan yang baik kepada anggota.
2. memberikan simpanan anggota.
3. memberikan laporan kegiatan triwulan ke pengurus.

Mengenai haknya adalah sebagai berikut :

1. membina anggota peminjam
2. meminta uang setoran atau angsuran
3. menerima atau membatalkan aqad atau perjanjian pembiayaan.

Baitul Maal wat Tamwil dalam memenuhi kegiatan ekonominya memperoleh dana atau sumber dana sebagai berikut :

1). Simpanan anggota

a. Simpanan pokok

Adalah simpanan yang dihimpun pertama kali saat pendirian BMT berupa saham dengan nilai nominal Rp.50.000,00 perlembar.

b. Simpanan biasa atau mudharabah

Adalah simpanan sukarela yang besar kecilnya tergantung pada anggota yang menyimpannya. Simpanan ini dapat diambil setiap saat sesuai permintaan anggota.

2). Penanaman modal dari pihak ketiga

3). Usaha riil dari BMT

Usaha ini dapat berupa :

a. warung telekomunikasi atau wartel

b. pertokoan (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur BMT Sinar Insani Jember, 3 Mei 2001).

### 2.3.2.1 Jenis Kegiatan Usaha

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan deviasi Baitut Tamwil dan Baitul Maal. Baitut Tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif, investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan kegiatan deviasi Baitul Maal dengan menerima titipan BAZIS dari dana Zakat, infaq dan sodaqoh dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah Lembaga BMT. Lembaga BMT dalam kegiatan usahanya mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.

3. ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. milik bersama masyarakat lapisan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau dari luar masyarakat itu.

Jenis-jenis kegiatan usaha di Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari :

1. Bidang Keuangan:

1.1. Memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah dalam bentuk simpanan-simpanan Mudharobah (S.M.) sebagai berikut :

- (1). S.M. Biasa
- (2). S.M. Pendidikan
- (3). S.M. Haji
- (4). S.M. Umrah
- (5). S.M. Qurban
- (6). S.M. Idul Fitri
- (7). S.M. Walimah
- (8). S.M. Aqiqoh
- (9). S.M. Perumahan (Pembangunan dan Perbaikan)
- (10). S.M. Kunjungan wisata
- (11). Simpanan Wadi'ah (dana titipan dari zakat, infaq dan shodaqoh)
- (12). Dan lain-lain produk simpanan dikembangkan sesuai dengan lingkungannya

1.2. Kegiatan Pembiayaan (P) Usaha Mikro yang antara lain berbentuk :

- (1) P.Mudharobah : Bagi Hasil
- (2) P.Musyarokah : Bagi Hasil Bersyarikah
- (3) P.Murabahah : Pemilikan Barang Jatuh Tempo
- (4) P.Bai'u Bitsaman Ajil : Pemilikan Barang Cicilan
- (5) Al Qardhul Hasan.

2. Kegiatan Bukan keuangan (Sektor Riil).

Pada dasarnya, prioritas usaha BMT didahulukan pada kegiatan keuangan, menyimpan dan meminjamkan bagi usaha kecil. Namun demikian, usaha-usaha

di sektor riil seperti Kios Telepon, Kios Benda Pos dan Meterai dan Kios Sembako memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktifitas hasil para nasabah dapat dilakukan untuk mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau mempersiapkan jaringan perdagangan dan pemasaran. (Tim PINBUK, 1995:15)

### 2.3.2.2 Perjanjian pembiayaan

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah melaksanakan suatu perjanjian mengenai masalah pembiayaan atau perjanjian pembiayaan dengan para debitur (nasabah). Mengenai perjanjian pembiayaan lahir dari Keppres No 1251/KMKO13/1988, KPTS Menteri Keuangan No 1164/KMK.01.1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Salah satu perjanjian pembiayaan tersebut adalah perjanjian bagi hasil sebagaimana yang diterapkan di Baitul Maal wat Tamwil. Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan Baitul Maal wat Tamwil tidak berlandaskan atas ketentuan tersebut tetapi merupakan kegiatan usaha sendiri berdasarkan ketentuan yang ada dalam BMT dan berlandaskan atas pernyataan atau memo dari Presiden untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Perjanjian pembiayaan di BMT mengacu pada ketentuan syaria'ah Islam yang menggunakan tiga prinsip dasar yaitu :

#### 1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan anggota atau mitra. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah dana Mudharobah. Dana mudharobah merupakan penyerahan dana dari shahibul maal kepada mudharib untuk digunakan dalam usaha yang halal dengan pembagian keuntungan atau bagi hasil sesuai nisbah yang merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Adapun kriteria dalam penentuan nisbah bagi hasil adalah :

a. Perbandingan modal

Misalnya : Modal X Rp.400.000,00 dan modal BMT Rp.100.000,00

$$\text{Laba bersih} = \text{Rp. } 100.000,00/\text{bulan}$$

Maka bagi hasilnya adalah :

$$\begin{aligned} X &= \frac{\text{Modal}X}{\text{Modal}BMT + \text{Modal}X} \times \text{Laba Bersih} \\ &= \frac{400.000,00}{500.000,00} \times 100.000,00 \\ &= \text{Rp. } 80.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BMT} &= \frac{\text{Modal}BMT}{\text{Modal}BMT + \text{Modal}X} \times \text{Laba Bersih} \\ &= \frac{100.000,00}{500.000,00} \times 100.000,00 \\ &= \text{Rp. } 20.000,00 \end{aligned}$$

b. 70 : 30, 80 : 20, 65 : 35, 90 : 10 dan sebagainya dengan ketentuan berjumlah 100 atas kesepakatan bersama.

c. Perkecualian untuk Murabahah adalah 50 : 50

d. Lain-lain yaitu Ba'i Bithaman Ajil (kredit barang)

Misalnya : Harga barang Rp. 500.000,00

Dijual oleh BMT kepada X seharga Rp.510.000,00 dan diangsur selama 5 bulan sesuai kesepakatan

Maka bagi hasilnya adalah :

$$\text{Rp.}510.000,00 : 5 = \text{Rp.}102.000,00$$

## 2. Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan (mark up)

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada anggota atau mitra dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (margin/mark up). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah murabahah dan Bai' Bithaman Ajil. Pengertian dari Bai' Bithaman Ajil adalah hubungan aqad pembiayaan dengan pembayaran tangguh atau angsuran sering dikenal dengan kredit. Pengertian murabahah hampir sama dengan Bai' Bithaman Ajil, perbedaannya adalah pada Murabahah dalam hal pembayarannya dilakukan oleh anggota kepada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) setelah jatuh tempo pengembaliannya dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

Contoh :

Ba'i Bithaman Ajil =

X bermaksud membeli peralatan toko untuk kelancaran perdagangannya seharga Rp. 500.000,00. X mengajukan pembiayaan ke BMT dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 510.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) bulan.

Maka bagi hasilnya adalah  $\text{Rp.}500.000,00 : 5$

$$= \text{Rp.}110.000 / \text{bulan}$$

Murabahah =

X bermaksud membeli perangkat membuat kue dengan harga Rp.300.000,00

X mengajukan pembiayaan ke BMT dan terjadi kesepakatan harga barang senilai Rp.320.000,00 ditandatangani pada tanggal 4 April 2001, kemudian BMT membelikan barang untuk X dan dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juni 2001.

## 3. Prinsip Non Profit

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented dan sebagai pinjaman lunak bagi 'bisnis usaha kecil' (BUK) yang benar-

benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT, tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya sesuatu, misalnya biaya administrasi pembiayaan. Bentuk produk penyaluran dana pembiayaan yang sesuai dengan prinsip non profit adalah Al Qardul Hasan. Pengertian mengenai Al Qardul Hasan adalah pembiayaan lunak diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Peminjam atas kehendaknya sendiri bisa menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mengangsur atau melunasi pembiayaan. Bentuk pembiayaan ini juga merupakan wujud konkrit Lembaga BMT dalam memberikan keringanan mengenai dana bagi masyarakat lapisan bawah. (Tim PINBUK dan Bank BNI, 1997:36)

### 2.3.2.3 Pendirian

Baitul Maal wat Tamwil didirikan dan dimiliki oleh masyarakat setempat bukan oleh orang lain di luar masyarakat tersebut. BMT didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh informal yaitu pimpinan organisasi massa atau ormas, pimpinan keagamaan, pimpinan adat dan pimpinan formal seperti (camat, kepala desa dan seterusnya), usahawan, hartawan, dermawan dan lain-lain serta anggota masyarakat lainnya. Pendiri BMT minimal 20 anggota atau maksimal 44 anggota. Jumlah pembatasan yang tidak terlalu besar dan layak diperlukan supaya bisa memudahkan dalam pengambilan keputusan. Lembaga BMT dapat didirikan dengan modal awal Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih. Jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan dana awal, dapat dimulai dengan modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pendirian BMT diperlukan beberapa persyaratan :

- 1) adanya ikatan pemersatu yang jelas.
- 2) adanya kesamaan kebutuhan ekonomi tertentu.

- 3) adanya pemrakarsa atau sekelompok kecil orang inti yang memiliki peranan yang berpengaruh dan dipercaya orang lain di sekelilingnya.
- 4) ada orang yang bersedia mengelola dan melakukan kegiatan pelayanan kepada para anggota.
- 5) ada tujuan bersama yang disepakati dan memberikan manfaat nyata kepada perorangan anggotanya.

Mengenai struktur organisasi BMT sebagai berikut :

a.d Struktur Organisasi Kepengurusan BMT :

1. Rapat Anggota (Dewan Pendiri) yang menjadi Lembaga Tertinggi dalam BMT.
2. Pengurus yang terdiri :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
3. Pengelola yang terdiri dari :
  1. Manager.
  2. Bagian Pembiayaan.
  3. Bagian Administrasi atau Keuangan.
  4. Bagian-bagian lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dasar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah :

Bagan : Struktur organisasi BMT Sinar Insani Jember



Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

A. Rapat Anggota (Dewan Pendiri)

Kewenangan :

1. membentuk dan memberhentikan pengurus
2. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. menentukan visi dan misi

B. Pengurus

Kewenangan :

1. mengangkat dan memberhentikan manager
2. mengangkat karyawan
3. menentukan kebijakan BMT

C. Manager

1. Membawahi

- a) Personalia bagian keuangan
- b) Personalia bagian pembukuan
- c) Personalia bagian pemasaran

- d) Personalia bagian pembiayaan
2. Kewenangan
- a) Menentukan jumlah perbandingan bagi hasil antara nasabah debitur dan nasabah kreditur.
  - b) Menanda tangani surat-surat penting.
  - c) Menegur para karyawan atau staf yang tidak melakukan pekerjaan secara baik dan teratur serta benar. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur BMT Sinar Insani Jember, 14 April 2001)

#### 2.3.2.4 Lembaga Pembina

Baitul Maal wat Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan yang berdiri atas memo dari Presiden dan bukan terbentuk dari PINBUK. PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang merupakan Badan Pekerja dan dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK didirikan oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, dengan akta notaris Ny.Leily Yudoparipurno, S.H. No 05 tanggal 13 Maret 1995, yang kemudian diikuti dengan Pencanangan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu “ Baitul Maal wat Tamwil” (BMT) sebagai Gerakan Nasional untuk mendukung usaha kecil di seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1995. Lembaga keuangan yang diharapkan bisa berkembang lebih baik dan sehat maka diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan BMT tersebut yang dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK.

Bentuk pembinaan dan pengawasan PINBUK sebagai berikut :

1. supervisi dan pembinaan teknis, administrasi, pembukuan dan finansial BMT-BMT yang terbentuk.
2. pengembangan Sumber Daya Manusia : inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada.

3. pengembangan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkatkan nilai tambahnya.
4. penyuluhan dan pelatihan.
5. promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil.
6. memfasilitaskan alat-alat yang tak mampu dimiliki oleh pengusaha kecil secara perorangan seperti fax, alat-alat promosi dan lain-lainnya yang dapat mendukung. (Tim PINBUK, 1995:40)

### **2.3.3 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang bagian penting dalam perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT).**

Dalam Baitul Maal wat Tamwil, Surat Perjanjian Pengakuan Hutang itu penting, karena ada hubungannya dengan pembiayaan. Pengamanan pembiayaan pada hakekatnya suatu upaya yang dilakukan oleh BMT untuk memperkecil risiko dari penyaluran dana kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu perjanjian terutama yang bersifat tertulis tidak akan terlepas dari konsekuensi yuridis seperti adanya wanprestasi. Konsekuensi yuridis merupakan bagian dari kewajiban kedua belah pihak yang membuat perjanjian secara sah. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara tentang azas kebebasan berkontrak. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah aqad pembiayaan tertulis berisi perjanjian antara BMT dengan debitur (nasabah). Aqad pembiayaan ini berfungsi sebagai alat bukti dan memberikan dampak positif yaitu ada kemanfaatan dan kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Keamanan dari perjanjian pembiayaan menjadi perhatian penting bagi Lembaga. Baitul Maal wat Tamwil, dikarenakan dana yang ada pada BMT merupakan dana umat bukan dana miliknya sendiri, sebab tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar dalam pengembaliannya. Faktor-faktor penyebab ketidaklancaran dalam pengembalian pembiayaan adalah :

1. lokasi usaha jauh dari kantor BMT

2. keterbatasan tenaga, sementara lokasi yang harus didatangi cukup banyak maka frekuensi kontrol agak lemah
3. kelompok Peminjam yang masih lemah.

Dengan berbagai kemungkinan risiko yang ditimbulkan, penting dituangkan dalam suatu aqad pembiayaan. Adanya aqad atau perjanjian pembiayaan yang disebut dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, maka isi atau klausul-klausul penting dalam perjanjian pembiayaan akan lebih terperinci, jelas dan akurat.

#### **2.3.4 Prinsip Bagi Hasil dalam Perjanjian Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil dengan sistem syari'ah.**

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menggunakan sistem syari'ah. Perjanjian pembiayaan dengan sistem syari'ah adalah menggunakan prinsip bagi hasil. Mengenai pengertian prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada aqad pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu sudah ada dan sudah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. (Tim PINBUK, 1995:21). Pengelolaan dengan sistem syari'ah, yaitu tidak menggunakan bunga atau riba. Mengenai istilah riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan dalam jangka waktu yang terpakai selama hutang belum terbayar atau tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan. (Sucahyo, 1998:9). Riba mengandung unsur penganiayaan karena adanya pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Pembiayaan sistem bagi hasil dengan istilah bunga bank adalah jelas berbeda dan bukan istilah 'indah' yang masih adanya pandangan seperti itu.

Mengenai perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil adalah :

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50 :50 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak
Penghitungan diperoleh	Dari dana yang dipinjamkan, tetap	Dari untung yang akan diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek atau usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah atau pasti diterima Bank	Keberhasilan proyek atau usaha jasa bersama nasabah dan BMT
Jumlah besarnya	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum = belum diketahui

Status hukum	Bertentangan Qs.Lukman : 34	Melaksanakan Qs.Lukman : 34
--------------	--------------------------------	--------------------------------

Sumber : (Tim PINBUK, 1995:22)

Pembebanan pada Bank Konvensional :

1. Prinsip penilaian 5 C  
(Karakter, Capital, Capacity, Collateral, Condition)
2. a. membayar hutang atau dana yang dikelola  
b. membayar biaya ( persiapan perjanjian kredit) untuk bea materai, provisi, akta notaris, premi asuransi barang jaminan, premi asuransi pelunasan kredit.  
c. membayar bunga  
d. penyediaan jaminan barang  
e. membayar asuransi kredit terhadap kredit kecil. (Djumhana, 1993:245)

### 2.3.5 Wanprestasi dalam perjanjian

Perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil rentan terhadap risiko dalam pemenuhan kewajiban, salah satunya adalah wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “wanprestatie” artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang atau yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi atau *breach of contract* merupakan salah satu sebab berjalannya suatu perjanjian menjadi terhenti.

Wanprestasi bisa disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu tidak terlaksananya prestasi karena sebab-sebab di luar kemampuan atau kekuasaan debitur.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2. melaksanakannya apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang berupa sanksi atau hukuman. Akibat-akibat hukum adanya wanprestasi oleh debitur ada empat macam, yaitu :

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. peralihan risiko
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

Wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.(Subekti, 1991:45).


Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atautkah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Berdasarkan pasal 1267 KUHPerdara tersebut maka pihak kreditur dapat melakukan tuntutan-tuntutan ke pengadilan, berupa :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan kewajiban disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**



**3.1 Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada BMT berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.**

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sinar Insani merupakan salah satu lembaga keuangan *non bank* yang diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Dengan keberadaannya sebagai lembaga keuangan maka BMT berperan dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi kepada pengusaha kecil. Salah satu bentuk usaha Lembaga BMT Sinar Insani dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan di Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani adalah perjanjian antara pihak BMT selaku pemilik modal dengan anggota BMT selaku pengusaha kecil yang memanfaatkan dana dari BMT yang di tuangkan dalam aqad pembiayaan menggunakan materai cukup dan di saksi 2 (dua) orang saksi. Pembiayaan adalah bantuan dana yang disalurkan atas dasar kepercayaan. Mengenai besarnya imbalan didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, dalam hal ini antara Baitul Maal wat Tamwil dengan pihak nasabah. Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan berasal dari asset sendiri berasal dari keuntungan (bagi hasil) pembiayaan produktif anggota dan tidak ada fasilitas mengenai dana untuk pembiayaan dari Lembaga Pembina yaitu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tidak memiliki peran sebagaimana Bank Indonesia (BI) terhadap bank-bank yang ada dalam pengawasannya. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur BMT Sinar Insani Jember, 9 Mei 2001).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan operasional sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga Perbankan Islam yaitu Prinsip Bagi Hasil. Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (Shohibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan anggota atau mitra. Bentuk produk yang digunakan adalah dana mudharabah. Sebagaimana Lembaga Keuangan pada umumnya dalam pemanfaatan fasilitas pembiayaan, BMT Sinar Insani juga menerapkan ketentuan-ketentuan atau prosedur persyaratan bagi calon debitur. Mengenai prosedur yang merupakan kebijakan BMT yang diterapkan di BMT Sinar Insani adalah sebagai berikut :

1. seorang calon debitur mengikuti penyuluhan tentang produk dari sistem pembiayaan yang dilakukan BMT. Hal ini penting dilakukan agar calon debitur mengerti makna dan tujuan BMT serta perbedaannya dengan rentenir atau sistem bunga.
2. calon debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan. Bagi calon debitur yang tidak bisa membaca atau menulis, maka formulir diisi dengan dibantu oleh petugas.
3. calon debitur mengikuti wawancara (investigasi) yang dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan. Dengan wawancara ini diuji kesesuaian apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan.
4. petugas pembiayaan melakukan verifikasi analisa pembiayaan dari data-data yang didapat calon debitur.
5. bila kesimpulannya proyek usaha tersebut layak dan berprospek maka diadakan peninjauan atau survey ke lapangan (tempat usaha calon debitur) sebagai konfirmasi atau hasil wawancara mengangkat diri dan usaha calon debitur.
6. apabila terbuka semuanya lancar dan BMT telah memperoleh data-data dan keterangan yang diperlukan berikut keyakinan bahwasanya calon debitur tersebut layak untuk diberikan suatu pembiayaan maka BMT mengadakan suatu

kesepakatan atau perjanjian atau akad kredit dengan calon debitur tersebut secara tertulis, maka pembiayaan siap dicairkan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur (nasabah) adalah :

1. telah mengajukan surat permohonan dan telah memenuhi semua prosedur untuk memperoleh pembiayaan dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.

2. obyek usaha harus jelas dan harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Jaminan kepercayaan.

Hal ini sama artinya dengan kelayakan mental yang sangat berfungsi sebagai parameter yang perlu diukur pada mental calon debitur, misalnya adalah :

1. Kejujuran

2. Keadaan rumah tangganya

3. Pola kehidupannya.

b. Layak pembiayaan

Maksudnya adalah bantuan modal yang diberikan BMT dinilai dapat meningkatkan omzet usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.

Kelayakan ini menjadi pegangan BMT dalam memberikan suatu pembiayaan.

3. menyerahkan fotocopy KTP yang terbaru.

4. adanya referensi dari ketua Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal calon debitur sebagai alat bukti bahwa calon debitur tersebut benar-benar berdomisili di lingkungan RT tersebut dan benar-benar mempunyai usaha.

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya juga, lembaga BMT dalam menjaga kelancaran perjanjian pembiayaan juga menggunakan prinsip-prinsip analisa pembiayaan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C.

Adapun prinsip penilaian tersebut adalah :

1. Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. Capacity

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan tase usaha nasabah, cara berusaha ataupun tempat berusaha. BMT melakukan dengan melihat perkembangan usaha debitur melalui kemampuannya mengangsur dana yang dikelolanya setiap bulan dan melihat usahanya minimal 4 (empat) bulan ada kemajuan atau tidak.

3. Capital

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Colateral

Colateral adalah jaminan milik debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, collateral dalam BMT lebih ditekankan pada faktor : kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak jauh melalui tanggung renteng dan/atau tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.

5. Conditions

Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.

Prinsip penilaian tersebut menjadi suatu jaminan dalam penyaluran dana, dimana ada keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitur (nasabah) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aqad perjanjian pembiayaan yang merupakan kesepakatan bersama.

Lembaga BMT dalam operasionalnya tidak menerapkan semua prinsip penilaian tersebut tetapi lebih mengutamakan karakter, capacity, capital atau 3C. Hal ini disebabkan debitur (nasabah) pada umumnya merupakan masyarakat yang memiliki usaha ekonomi relatif kecil, misalnya : toko pracangan atau wlijo. Dengan dasar pertimbangan ini maka tidak menimbulkan tekanan atau memberatkan bagi calon debitur. Lembaga BMT Sinar Insani di samping menggunakan prinsip penilaian dengan unsur 5C, juga menggunakan penilaian yang bersifat prediksi maka diperlukan formula dan pendekatan ilmiah dalam melakukannya. Beberapa persiapan dalam melakukan penilaian terhadap debitur (nasabah) diimplementasikan dalam suatu bentuk pendekatan, proses pengumpulan informasi dan penetapan titik kritis proyek. Beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Pendekatan Karakter

Pada pendekatan ini proses pemberian dana pembiayaan didasarkan atas kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan perilaku dari calon debitur. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling murni karena acuan dasarnya adalah kepercayaan pada karakter usaha personalnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling kompleks karena karakter seseorang sangat sulit di ketahui dengan baik. Jika pendekatan ini dipakai maka secara teoritis akan memberikan jaminan kelayakan usaha, sebab penilaian ini sangat tergantung kejelian dan kepekaan seorang analis. Penilaian karakter memerlukan waktu dan metodologi yang lebih kompleks dibanding pendekatan yang lain.

#### 2) Pendekatan Kemampuan Pelunasan

Pendekatan ini menekankan pada kemampuan debitur mengembalikan pokok pembiayaan, apakah berdasarkan pada proyek yang dibiayai atau sumber dana lainnya yang mungkin dapat menutup pengembalian dana pembiayaan. Penilaian

kemampuan pengembalian dana pembiayaan dapat dilakukan dengan melihat penilaian Cash Flow (secara sederhana) serta mengembalikan pula dengan estimasi dari Source dan Use of funds calon debitur apabila yang bersangkutan mempunyai administrasi keuangan yang cukup baik dan dapat dipercaya. BMT melaksanakan dengan melihat perkembangan dunia usaha debitur melalui kelancaran dan kemampuannya dalam mengangsur dana yang di kelolanya atau memenuhi kewajiban tepat pada waktunya kepada pihak BMT sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan mengawasi perkembangan usaha debitur minimal 4 (empat) bulan mengalami kemajuan atau selalu mendapatkan kerugian.

### 3) Pendekatan Kelayakan

Disebut layak (feasible) jika suatu proyek atau usaha dapat secara layak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan norma-norma bisnis yang berlaku. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling rumit karena karakter proyek masih dalam wujud angan-angan dan total jaminan sebagian besar berwujud barang modal yang dibiayai. Selain itu sumber dana lain juga tidak di miliki.

### 4) Pendekatan Jaminan

Pada pendekatan ini ditekankan pada kondisi ekonomis dari jaminan, sehingga keputusan memberikan dana pembiayaan didasarkan pada keamanan jaminan. Di dalam BMT, jaminan lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya ; saling mengenal karena daerah usahanya tidak terlalu jauh melalui tanggung renteng dan/atau tokoh setempat yang di iringi dengan kegiatan pengajian bersama.

### 5) Pendekatan Fungsi BMT

Pada pendekatan ini BMT menempatkan dirinya sebagai lembaga ekonomi yang usaha pokoknya menyalurkan dana yang bersifat profit dan non komersial. Bersifat profit, pada saat BMT berfungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana (Shahibul Maal) dengan pihak yang kekurangan dana (Mudharib), bersifat non komersial, pada saat sebagai mediator antara pemberi zakat (Muzakki) dan penerima zakat (Mustahik).

Adapun proses pengumpulan informasi adalah sebagai berikut :

A. Informasi Umum


- 1). Reputasi calon debitur
- 2). Data ekonomi menyangkut usaha yang akan dibiayai
- 3). Data perkembangan rekening simpanan atau tabungan

B. Informasi Khusus

- 1). Data keuangan calon debitur
- 2). Data teknik usaha (manajemen sederhana) calon debitur
- 3). Data ekonomis dan yuridis jaminan (apabila sangat diperlukan untuk pembiayaan skala besar)
- 4). Data lain yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau proyek

Mengenai penetapan titik kritis proyek atau usaha adalah penentuan aspek yang merupakan faktor dominan akan keberhasilan proyek. Dalam penetapan ini ada beberapa aspek yang harus dianalisa atau dilakukan, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek lainnya yang merupakan hubungan yang saling berkait satu sama lain. Diantara semua aspek yang ada yang merupakan aspek terpenting adalah aspek pasar karena tanpa pemasaran maka keseluruhan produksi akan macet atau berhenti. (Tim PINBUK Jember dengan Bank BNI '46, 1997:128)

Skema perjanjian pembiayaan yang digunakan di BMT sebagai suatu prosedur dalam pemberian fasilitas pembiayaan masih bersifat sederhana mengingat gerak operasionalnya masih bersifat relatif sederhana dan kecil. Adapun skema perjanjian pembiayaan yang berlaku di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah :



*a.d :*

Debitur mengajukan pembiayaan ke Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan mengajukan permohonan untuk menjadi debitur (nasabah). Permohonan pembiayaan bisa diterima BMT jika calon debitur memenuhi persyaratan, prosedur dan prinsip-prinsip penilaian (5C) sebagai debitur. Semua ketentuan tersebut jika sudah dipenuhi oleh calon debitur maka BMT (bagian pembiayaan) akan melakukan survey terlebih dahulu dan membuat rangkuman atau catatan tentang kondisi debitur, kemudian dengan persetujuan Manager BMT maka bisa dilakukan perjanjian pembiayaan.

Penyaluran dana dalam perjanjian pembiayaan di BMT Sinar Insani Jember batas waktu yang digunakan adalah tiga sampai empat bulan dengan batas peminjaman minimal Rp.50.000,00 dan maksimal Rp.1.000.000,00. Perjanjian ini menggunakan Fiduciaire eigendom overdraft atau dengan jaminan barang yang dimiliki debitur (nasabah), untuk aqad pembiayaan dengan dana senilai Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke bawah tidak harus menggunakan jaminan dalam bentuk barang namun hanya jaminan kepercayaan dan itikad baik dari pihak debitur (nasabah). Hal ini juga dikarenakan adanya sikap amanah dan upaya menegakkan syari'ah Islam dalam pembiayaan oleh pihak BMT, sehingga jaminan barang tidak menjadi sesuatu yang mutlak menjadi kewajiban debitur. BMT dalam melaksanakan penyaluran pembiayaan lebih bersifat membantu dan tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Keberadaannya yang demikian itu maka yang berhak menjadi debitur (nasabah) dalam perjanjian pembiayaan di BMT adalah semua anggota BMT yang mempunyai usaha kecil dan layak diberi pembiayaan. Pelaksanaan perjanjian ini mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Debitur yang mengajukan pembiayaan, namun tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka pihak BMT tidak akan memenuhi pengajuan perjanjian pembiayaan tersebut. Penilaian terhadap debitur meskipun terdapat kemampuan untuk memenuhi kewajiban, tetapi jika tidak ada kelayakan usaha maka lembaga BMT Sinar Insani juga tidak bisa memenuhi pengajuan pembiayaan oleh calon debitur. Kelayakan usaha dari debitur ini bisa dipandang jika mempunyai

kemampuan meningkatkan kesejahteraan (prospek baik) dan memenuhi aspek yuridis yaitu usaha debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Usaha yang di pandang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah bukan yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah Islam, bisa berpartisipasi memenuhi kewajiban jika di kenai peraturan pemerintah (pajak, retribusi). Sebagaimana lembaga perbankan konvensional dalam memberikan pembiayaan pihak BMT menggunakan perjanjian dengan sistem standard contract. Bentuk perjanjian ditetapkan dari pihak BMT, namun dikarenakan sifatnya yang lebih menekankan untuk membantu masyarakat terutama lapisan bawah maka sistem standard contract tersebut tidak berlaku mutlak atau tidak berharga mati. Perjanjian ini meskipun menggunakan bentuk standard contract yang tidak berharga mati atau telah baku baik bentuk maupun materinya, dengan dasar pertimbangan umumnya debitur (nasabah) merupakan masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi relatif kecil, namun pemenuhan kewajiban oleh debitur tetap harus berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dikarenakan juga sifatnya yang membantu maka pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam pembagian nisbah bagi hasil pihak BMT lebih kecil dari debitur. Dalam hal ini pihak BMT tidak merasa di rugikan karena di samping tujuannya untuk bisnis juga mempunyai itikad menegakkan syari'ah. Pihak debitur bisa mengambil manfaatnya karena tidak ada tekanan atau kewajiban yang memberatkan. Bentuk pengawasan demi kelancaran perjanjian pembiayaan dilaksanakan oleh BMT (bagian pembiayaan) minimal satu minggu sekali untuk melihat perkembangan usaha dari debitur dan melihat adanya kelancaran atau tidak dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada pihak BMT selaku pemilik modal sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan BMT Sinar Insani Jember telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap mengimplementasikan sistem syari'ah. Adanya sistem syari'ah tersebut memberikan manfaat terhadap masyarakat terutama debitur (nasabah) BMT Sinar Insani. Hal ini disebabkan tidak

adanya tekanan riba atau bunga sebagaimana yang terjadi pada lembaga keuangan bank konvensional.

### **3.2 Kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)**

Baitul Maal wat Tamwil dengan berlandaskan pasal 1338 KUHPerdara dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan menggunakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang. Suatu perjanjian yang mempunyai dampak sebagai konsekuensi yuridis, perlu adanya suatu sarana untuk keamanan dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk memperkecil terjadinya risiko yang kemungkinan terjadi dari perjanjian pembiayaan, disamping adanya surat referensi dari Ketua Rukun Tetangga (RT) maka juga diperlukan aqad pembiayaan yang dikenal dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang.

Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah aqad pembiayaan tertulis yang berisi perjanjian antara pihak BMT selaku pemilik modal dengan anggota BMT selaku pengusaha kecil yang memanfaatkan dana dari BMT yang disahkan oleh pimpinan BMT dan dibuat di hadapan manager, debitur dan disaksikan oleh dua orang saksi. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang ini bukan merupakan suatu instruksi atau ketentuan khusus dari Lembaga Pembina (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK), tetapi merupakan suatu kebijaksanaan antara pengurus (manager) dengan pengelola Baitul Maal wat Tamwil. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur BMT Sinar Insani Jember, 9 Mei 2001).

Selama ini perjanjian pembiayaan yang terjadi antara BMT dengan debitur tidak dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit sebagaimana dalam lembaga perbankan tetapi dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut. Adapun isi dari Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah sebagai berikut :

1. identitas (nama, pekerjaan, alamat, tempat tinggal lahir) dari si peminjam

2. pernyataan yang berisi pengakuan bahwasanya si peminjam telah menerima sejumlah dana pembiayaan dari pihak-pihak BMT yang disertai tambahan keterangan tentang hari dan tanggal penerimaan dana.
3. keterangan mengenai nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak peminjam dengan pihak BMT.
4. keterangan mengenai jangka waktu pelunasan, cara pembayaran angsuran dan jumlah rupiah yang akan dibayarkan.
5. penetapan jangka waktu akhir pelunasan.
6. keterangan mengenai agunan yang hendak diikatkan oleh si peminjam kepada pihak BMT.
7. keterangan mengenai metode penyelesaian perselisihan antara si peminjam dengan pihak BMT.
8. keterangan mengenai tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan.

Surat Perjanjian Pengakuan Hutang ini berlaku bagi kedua belah pihak yaitu pihak BMT dengan pihak debitur dan berakhir jika sudah terjadi pemenuhan kewajiban oleh debitur. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dipergunakan dalam perjanjian pembiayaan di BMT memiliki dampak yuridis yakni adanya kemanfaatan jika menggunakannya dan adanya kelemahan jika tidak menggunakannya. Adapun beberapa kemanfaatan tersebut antara lain :

1. apabila pihak debitur wanprestasi maka pengelola (manager) BMT dapat dengan mudah mengambil kebijaksanaan dalam penyelesaiannya.
2. apabila terjadi kesalahpahaman antar debitur dengan pihak BMT dapat dengan mudah untuk diluruskan.
3. adanya kepastian dalam mengambil sikap oleh pengelola (manager) BMT.

Beberapa kelemahan antara lain :

1. apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak tidak dapat mengukur kesalahan dan kebenaran masing-masing.
2. tidak adanya kepastian sikap yang harus diambil oleh pengelola (manager) BMT.
3. apabila terjadi perselisihan tidak dapat dengan mudah diperkarakan di pengadilan.

Tujuan dipergunakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah untuk mengikat para pihak BMT dengan anggota apabila terjadi wanprestasi, sehingga bisa mempermudah untuk mencari upaya penyelesaiannya. Adapun fungsi surat tersebut adalah sebagai sarana pembuktian demi kelancaran perjanjian pembiayaan di BMT dan jika diperlukan dalam persidangan.

Dengan demikian kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dalam perjanjian pembiayaan sangat kuat dan memiliki dampak yuridis yang positif bagi kelancaran dalam penyaluran pembiayaan dan memberikan faktor keamanan terhadap risiko yang timbul sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan tersebut. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang memiliki kedudukan penting dalam perjanjian pembiayaan artinya merupakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan sebagai tambahan atau pelengkap dari suatu perjanjian pembiayaan. Hal ini berarti perlindungan hukum dari suatu pembiayaan tidak bisa hanya menggunakan unsur kepercayaan, tetapi pelaksanaan suatu perbuatan hukum lebih memiliki kekuatan yuridis jika kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis yakni Surat Perjanjian Pengakuan Hutang.

Dengan terjadinya penandatanganan dari kedua belah pihak yaitu pihak BMT dengan debitur (nasabah) dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang maka sebagai konsekuensi yuridis perjanjian sudah berlaku dan mengikat masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut tidak bisa salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa ada pemberitahuan atau kata sepakat dari masing-masing pihak. Meskipun perjanjian pembiayaan di BMT merupakan perjanjian standard contract, tetapi jika terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pengembalian dana atau pembiayaan maka pihak BMT akan menetapkan lagi adanya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang baru yang disebut dengan aqad pembaharuan berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Dalam pengertian hukum Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan di BMT Sinar Insani bisa dipandang sebagai surat berharga karena bisa digunakan sebagai alat bukti untuk meminta pemenuhan

kewajiban oleh pihak BMT Sinar Insani kepada debitur (nasabah). Adapun fungsi utama daripada surat berharga adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai alat bayar
- b) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih
- c) Sebagai surat bukti hak tagih. (Fuady, 1995:239)

### **3.3 Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil.**

Dalam hukum perjanjian ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu wanprestasi atau ingkar janji dan force majeure. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya akan membahas tentang wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dan upaya penyelesaiannya.

Dalam perjanjian pembiayaan, ingkar janji yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak debitur dalam melakukan pemenuhan kewajiban yaitu mengenai pembayaran uang dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani. Faktor kelalaian terjadi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berdampak terjadi perselisihan.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada BMT Sinar Insani apabila terjadi wanprestasi disebabkan kelalaian yang berakibat keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur. Ketidklancaran perjanjian pembiayaan tersebut, Lembaga BMT Sinar Insani melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut :

#### **1. Musyawarah**

Upaya penyelesaian melalui musyawarah merupakan langkah paling tepat dan mencerminkan hidup tolong menolong. Dalam mengambil kebijaksanaan ini pihak

BMT Sinar Insani berpedoman kepada Hadist Nabi dari Abi Hurairah yang terjemahannya :

“Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut”.

Dalam musyawarah diambil suatu kebijaksanaan apabila terjadi penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur, yaitu :

Pihak BMT Sinar Insani akan meninjau terlebih dahulu faktor penyebab terjadinya wanprestasi atau kelalaian tersebut. Jika disebabkan faktor sumber daya manusianya yang lemah atau kondisi negara yang berdampak negatif sehingga sangat mempersulit dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur, maka segala risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak BMT Sinar Insani. Jika disebabkan faktor kesalahan sumber daya manusia, maka kewajiban akan tetap ditanggung sepenuhnya oleh debitur (nasabah) dengan membuat surat atau aqad pembiayaan yang baru atau aqad pembaharuan. Toleransi perpanjangan ini diberikan atas dasar pertimbangan yang bisa diterima oleh pihak BMT Sinar Insani dengan pihak debitur, dan tenggang waktu aqad pembaharuan dibuat atas kesepakatan bersama.

2. Memberikan bimbingan (intensif)

Bimbingan ini diberikan oleh pihak BMT Sinar Insani kepada debitur (nasabah) dengan melakukan pembinaan agar usaha yang dikelola akan lebih berhasil sehingga debitur (nasabah) dapat melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam aqad pembiayaan. Usaha ini mencerminkan dari fungsi BMT sebagai lembaga keuangan *non bank* yang memperkokoh dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Penyitaan jaminan

Kebijaksanaan untuk melakukan penyitaan jaminan dilakukan apabila dalam upaya penyelesaian musyawarah tidak tercapai kata mufakat dan dalam upaya pembinaan yang dilakukan tidak terwujud, maka penyelesaian terakhir yang

dilakukan pihak BMT Sinar Insani adalah dengan melakukan penyitaan terhadap barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut, namun untuk pembiayaan yang tidak ada atau tidak menggunakan jaminan barang maka ada perkecualian yaitu debitur tetap dibebani pemenuhan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dengan tenggang waktu yang diberikan oleh pihak BMT dan bentuk perjanjian pembiayaan lebih bersifat lunak. Upaya penyelesaian BMT di Jember pada umumnya adalah :

1. Musyawarah.

Hal ini dikarenakan landasan operasional BMT adalah syariah Islam yang lebih memprioritaskan jalan damai dan adanya kepedulian pada sesama saudara yang membutuhkan pertolongan .

2. Penyitaan jaminan.

Kebijaksanaan ini dilakukan jika jalan damai tidak bisa mencapai kata sepakat sehingga pihak kreditur (BMT) dirugikan dengan tidak di penuhi kewajiban oleh pihak debitur sehingga pelunasan hutang harus melalui sita jaminan barang. (wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur BMT Sinar Insani Jember, 5 Mei 2001).

Dalam hal terjadi wanprestasi, ada beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak menurut pasal 1267 KUHPerdata, digunakan sebagai acuan yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi
2. pembatalan perjanjian
3. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tindakan antisipatif atau pencegahan terhadap debitur (nasabah) yang dapat dilakukan pihak BMT Sinar Insani atas terjadinya wanprestasi atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban adalah :

1. bimbingan atau pengarahan sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan.
2. adanya aqad pembiayaan atau Surat Perjanjian Pengakuan Hutang
3. kesepakatan adanya jaminan.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sinar Insani Jember merupakan perjanjian antara pihak BMT dengan anggota BMT selaku pengusaha kecil dengan berlandaskan sistem syari'ah dengan prinsip bagi hasil, menggunakan standard contract yang tidak berharga mati dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang. Mengenai ketentuan KUHPerdara digunakan sebagai acuan sehingga lebih menunjukkan kesempurnaannya.
2. Perjanjian pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani Jember menggunakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang sebagai sarana untuk memperkecil risiko dalam perjanjian dan memiliki kedudukan penting dalam pembuktian dan mempermudah kelancaran dalam perjanjian pembiayaan tersebut.
3. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Kelalaian, kealpaan, keterlambatan debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, ada beberapa tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan pasal 1267 KUHPerdara, namun fungsinya digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan kesempurnaan, antara lain :
  - a) pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi
  - b) pembatalan perjanjian
  - c) pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Adanya wanprestasi di Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani Jember bentuk upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah, bimbingan (intensif), penyiataan jaminan. Upaya penyelesaian ini digunakan berdasarkan atas bentuk perjanjian pembiayaan yang saling menguntungkan karena menggunakan prinsip bagi hasil dan mengingat adanya fungsi BMT sebagai lembaga keuangan.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Berkembangnya Baitul Maal wat Tamwil yang berlandaskan syari'at Islam tanpa bunga dengan sistem bagi hasil yang mempunyai fungsi dalam penyaluran dana dalam bentuk perjanjian pembiayaan, hendaklah tetap terjaga pelaksanaannya sesuai ketentuan syari'ah sehingga bisa menjadi harapan bagi masyarakat terutama kaum dhuafa dalam mencari sistem ekonomi yang bebas dari unsur ribawi.
2. Keberadaan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dalam perjanjian pembiayaan memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keamanan dari risiko sebagai konsekuensi yuridis adanya perjanjian, guna mempermudah dan memperlancar pelaksanaan perjanjian pembiayaan, hendaklah senantiasa dilakukan upaya penyempurnaan demi kesempurnaan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut sehingga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan pada masyarakat atau jaminan akan kepastian hukum
3. Wanprestasi yang terjadi seperti keterlambatan pemenuhan kewajiban pada perjanjian pembiayaan merupakan salah satu dampak yuridis pada suatu perbuatan hukum. Hal ini tidak terlepas dari kestabilan kondisi perekonomian negara yang terjadi pada melemahnya nilai rupiah, yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu hendaklah pemerintah segera melaksanakan pembaharuan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi kesejahteraan rakyat, antara lain dengan memperbaiki pola kerja dan kewibawaan pemerintah sehingga kepercayaan rakyat pada pemerintah tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni
- Djumhana, M. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady, M. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- , 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Hafidhuddin, D. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press
- Setiawan , R. 1997. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung : Penerbit Bina Cipta
- Soemitro, R. H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- , 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Subekti, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit PT Intermedia
- , 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Penerbit PT. Intermedia
- , 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Penerbit PT Intermedia
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit PT.Pradnya Paramita
- Sucahyo, I. 1998. *Tanya Jawab Riba, zakat, sedekah*. Jakarta : Penerbit Cahaya Illahi
- Tje'aman. E. P. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Tim PINBUK Jember dan Bank BNI, 1997. *Pelatihan Pengelola BMT*
- Tim PINBUK, 1995. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1154 /J. 25.1.1/PP. 9 2001 Jember, 12 April 2001  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Yth. Pimpinan Pengurus  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL SINAR INSANI  
Jember.  
di -  
J e m b e r.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Atih Marlina  
NIM : 95 - 185  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kalimantan XVI/27.B Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Kajian yuridis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul maal wat tamwil ( BMT ) berdasarkan prinsip bagi hasil."


Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,

*Soewondho*  
SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian.....
  - Yang bersangkutan
  - Arsip



## SURAT KETERANGAN

No. 13/BMT.SI/SK/VI/01

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

N a m a : SUROSO, SH : -----

Jabatan : Direktur BMT "SINAR INSANI" Jember : -----

Alamat : Jl. Karimata 82 Jember. -----

Dengan ini menerangkan : -----

N a m a : ATIH MARLINA : -----

Asal PTN : Universitas Negeri Jember : -----

N I M : 95 - 185 : -----


Fakultas : Hukum : -----

- Bahwa Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan penelitian tentang " Kajian Yuridis Perjanjian Pembiayaan " pada BMT SINAR INSANI Jember, terhitung sejak tanggal : 14 April 2001 sampai dengan tanggal : 14 Mei 2001. -----
- Bahwa yang bersangkutan selama (1) satu bulan penuh telah melakukan kajian di Kantor BMT maupun dilapangan dengan baik. -----
- Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Jember, 1 Juni 2001

BMT " SINAR INSANI " JEMBER

Direktur,



(SUROSO, SH)



*Bismillahirrahmanirrahim*

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT  
SAYA CANANGKAN  
GERAKAN BALAI-USAHA MANDIRI TERPADU/  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
SEBAGAI GERAKAN NASIONAL  
UNTUK MENDUKUNG USAHA KECIL  
DI SELURUH INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Parto', written over a horizontal line.

SOEHARTO  
JAKARTA, 7 DESEMBER 1995





NOTARIS

YUDO PAIRIPURNO, S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DKI JAKARTA

AKTA : ..... Y A Y A S A H .....  
 ..... INKUDASI BISHIE USABA KECIL (YIMBUK) .....  
 NOMOR : ..... - 5 - .....  
 TANGGAL : ..... 13 MARET 1995 .....

KWITANG BUILDING  
 JL. KWITANG RAYA No. 11, JAKARTA PUSAT  
 Telp. 3105958 3906147 3906190 3909253

Nomor : 5.

Y A Y A S A N

INKUBASI BISNIS USAHA KECIL (YINBUKI)

-Pada hari ini, Senin tanggal sebelas Syawal 1415 ---  
Hijriah atau tigabelas Maret seribu sembilanratus ---  
sembilanpuluh lima (13-3-1995). -----

-Menghadap kepada saya, Nyonya LELY ROOSIATI YUDO --  
PARIPURNO, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan ---  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor :-  
C-190.HT.03.07.TH.1992 tertanggal tujuh Agustus saribu ---  
sembilanratus sembilanpuluh dua (7-8-1992) sebagai  
pengganti sementara dari YUDO PARIPURNO, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi  
saksi yang nama namanya akan disebutkan pada akhir --  
akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ----

1. Tuan Profesor Doktor Ing. Haji BACHARUDDIN JOSUF -  
HABIBIE, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim ----  
Se-Indonesia (ICMI), bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Patra Kuningan XIII Nomor 1 & 3, Komplek ---  
Pertamina, Jakarta Selatan. -----
2. Tuan Kyai Haji HASAN BASRI, Ketua Umum Majelis ---  
Ulama Indonesia (MUI), bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Mampang Prapatan IV Nomor 50, ----  
Jakarta Selatan. -----
3. Tuan Haji ZAINULBAHAR NOOR, Sarjana Ekonomi, ----  
Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI), ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana-  
IV Nomor TA-7, Pondok Indah, Jakarta Selatan. ---

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-Para Penghadap menerangkan dalam akta ini dengan --

- pendukung pengembangannya. -----
3. Terwujudnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkelanjutan dalam suasana-damai, maju, pesat dan dinamis. -----
  4. Meletakkan landasan landasan yang cukup kuat bagi-pertumbuhan pembangunan nasional yang -----berkelanjutan . -----

## ----- USAHA-USAHA -----

### ----- Pasal 5 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, --  
Yayasan melakukan usaha usaha : -----

1. Membentuk dan mengembangkan Pusat Inkubasi Bisnis-Usaha Kecil (PINBUK) sebagai LPSM yang akan -----melakukan pembinaan dan pengembangan Baitul Maal -wat Tamwil (Baitul Tamwil) dan usaha usaha ekonomi-pengusaha kecil dan kecil bawah, baik dibidang ---finansial, simpan pinjam, wisma dagang dan rantai-pemasaran, teknologi dan manajemen usaha, maupun -usaha usaha konkrit lainnya. -----
2. Berbagai kebutuhan fungsi lainnya yang perlu -----diemban Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) untuk mengefektifkan pengembangan usaha kecil, ---kecil bawah dan sangat kecil antara lain adalah :-
  - Pengembangan sumber daya manusia. -----
  - Teknologi baru peningkatan nilai tambah. ----
  - Penyuluhan teknik teknik organisasi dan -----manajemen produksi dan pemasaran hasil. ----
  - Promosi dan mempersiapkan jaringan pemasaran.
  - Fasilitas berbagai sarana. -----
3. Mendorong berkembangnya lembaga lembaga pelatihan



----- P E M B U K U A N -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembukuan Yayasan ditutup pada akhir tiap tiap --- tahun dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan - Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh lima.-
2. Badan Pembina membuat laporan tahunan serta neraca dan perhitungan kekayaan Yayasan, pendapatan dan - pengeluaran uang Yayasan, selambat lambatnya 3 --- (tiga) bulan setelah pembukuan Yayasan ditutup. -
3. Laporan tahunan serta neraca dan perhitungan ----- tersebut diperiksa dan disahkan oleh Pendiri, --- salinannya diletakkan di Kantor Yayasan agar dapat diketahui oleh yang berkepentingan. -----

----- PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Badan Pembina dapat mengusulkan perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Yayasan kepada Pendiri. ---
2. Pendiri, baik atas usul Badan Pembina maupun atas prakarsa sendiri berwenang menetapkan perubahan -- Anggaran Dasar dan pembubaran Yayasan. -----

----- LIKWIDASI DAN SISA KEKAYAAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Apabila Yayasan ini dibubarkan, maka likwidasi --- diselenggarakan oleh Badan Pembina dibawah ----- pengawasan Pendiri.-----
2. Pendiri berwenang menentukan cara cara memperguna kan sisa kekayaan Yayasan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 15 -----

-Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam --



Ir. RADINAL MOOCHTAR. -----  
Dra. INTEN SOEWENO. -----  
Prof.Dr. SUJUDI. -----  
Prof.Dr. IBRAHIM HASAN. -----  
HAYONO ISMAN. -----  
Dr. BEDDU AMANG. -----  
Prof.Dr. SRI EDI SWASONO. -----  
SURYADI SUDIROJA. -----  
Ir. RAHARDI RAHELAN. -----  
Letjen. (Purn) ACHMAD TIRTOSEDIRO. -  
Z.A. MAULANI. -----  
K.H. ALIE YAFIE. -----  
Drs. RACHMAT SALEH. -----  
Ir. ABURIZAL BAKRIE. -----  
H. SUDWIKATMONO. -----  
H. PROBOSOETEDJO. -----  
H. IBRAHIM RISYAD. -----  
H. MUHAMMAD HASAN. -----  
Dr. SUKAMDANI S. GITOSARDJONO. -----  
Ir. FADEL MUHAMMAD. -----  
USMAN ATHADJAYA. -----  
Prof.Drs.H. DAWAH RAHARDJO. -----  
H.R. AGUNG LAKSONO. -----  
Dr.Ir. TRAWADI DJAHARAN. -----

----- BADAN PEMBINA -----

- Ketua Umum : Drs.H. BINHADI. -----
- Ketua I : Dr. SAYUTI HASIBUAN. -----
- Ketua II : Drs. SIDIK PRAWIRANEGARA. -----
- Ketua III : Ir. MARTIONO HADIANTO MBA. -----
- Ketua IV : Dr.Ir. MUSLIMIH HASUTIONI. -----

KHUSYAIRI. -----  
Drs. KARNAEN PERWATAATMADJA MPA. -  
Drs. ATANG M. SAPTARI. -----  
Dra. TRULYANTI SUTRASNO, M.Psi. -  
KOHARUDDIN, MA. -----  
Drs. BAMBANG WIWOHO. -----  
Drs. SOFYAN RAZ, AK. -----  
Ir. M. SALEH KHALID, MM. -----  
ASRIE AZHARI. -----  
Dr. Ir. M. AMIN AZIZ. -----

----- BADAN PEKERJA -----

- Direktur Utama : Dr. Ir. M. AMIN AZIZ. -----  
- Maka, dari hal hal tersebut diatas, dibuatlah : -----  
----- A K T A - I N I -----  
- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan ---  
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan  
Tuan Doktorandus MAR'IE MUHAMMAD dan Tuan Doktorandus  
Haji BINHADI, keduanya partikular, bertempat tinggal-  
di Jakarta, sebagai saksi saksi. -----  
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada  
Para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -  
dilanda tangani oleh Para Penghadap, para saksi dan -  
saya, Notaris. -----  
- Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

----- Dikeluarkan sebagai salinan. -----

Notaris Pengganti,



( Ny. LELY R. YUDO PARIPURNO, S.H. )

# Digital Repository Universitas Jember

## SURAT KETERANGAN / REFERENSI

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : \_\_\_\_\_  
 Tempat/Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_  
 Agama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan/Usaha : \_\_\_\_\_  
 Alamat Rumah : \_\_\_\_\_

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : \_\_\_\_\_  
 Tempat/Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_  
 Agama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan/Usaha : \_\_\_\_\_  
 Alamat Rumah : \_\_\_\_\_

Adalah benar-benar bermaksud mengajukan pembiayaan/kredit kepada Bai-tul Mal Wat Tamwil " SINAR INSANI " sebesar Rp. .... ( ..... ) untuk keperluan ..... Adapun sepanjang yang kami ketahui yang bersangkutan mempunyai jiwa amanah, jujur dan bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari.

Demikian surat keterangan / referensi ini kami buat untuk keperluan maksud diatas.

Jember, \_\_\_\_\_

Yang memberi Referensi,

( \_\_\_\_\_ )

# Digital Repository Universitas Jember

## SURAT KETERANGAN / REFERENSI

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUCH. SALEH  
Tempat/Tgl. Lahir : JEMBER, 12-11-1960  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Usaha : PEGAWAI NEGARA  
Alamat Rumah : JLN. MASTRIP BOEK K-22 JEMBER

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUSBAH CHUSNUL CHOTIMAH :  
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 08-08-1968 ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan/Usaha : Pracangan/Wlijo di Perum. MASTRIP ;  
Alamat Rumah : Perum. MASTRIP K/12 Jember ;

Adalah benar-benar bermaksud mengajukan pembiayaan/kredit kepada Baitul Mal Wat Tamwil " SINAR INSANI " sebesar Rp. 1.000.000,00 .....  
( == SATU JUTA RUPIAH.====..... ) untuk keperluan .....  
Adapun sepanjang yang kami ketahui yang bersangkutan mempunyai jiwa amanah, jujur dan bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari.

Demikian surat keterangan / referensi ini kami buat untuk keperluan maksud diatas.

Jember, 12 11 2004  
Yang memberi Referensi,  
Ketua RT. 02 / RW. 02  
( MUCH. SALEH )





PERJANJIAN PEMBIAYAAN

No. 08/BMT.SI/P.MS/XII/00

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

1. N a m a : SUROSO, SH ;  
Pekerjaan : Manager BMT SINAR INSANI JEMBER ;  
Alamat : Jl. Karimata 82 Jember.

- Dalam hal ini bertindak selaku Manager BMT SINAR INSANI,  
berkedudukan di Jember, Jalan Karimata 82, Jember.

----- PIHAK PERTAMA -----

2. N a m a : MUSBAH CHUSNUL CHOTIMAH ;  
Pekerjaan : Toko Pracangan/Wlijo ;  
Alamat : Perum. MASTRIP K/12 Jember.

----- PIHAK KEDUA -----

- Dengan mengharap ridho Allah SWT, bahwa pada hari ini Rabu  
tanggal : 20 Desember 2000 telah disepakati akad pembiayaan  
Mudharabah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan  
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

- Perjanjian ini dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT,  
saling percaya, ukhuwah islamiyah dan rasa tanggung jawab.

----- Pasal 2 -----

- Perjanjian pembiayaan ini disepakati bersama untuk jangka waktu



5 bulan lamanya, terhitung sejak tanggal : 20 Desember 2000  
sehingga akan berakhir pada tanggal : 20 Mei 2001. -----

----- Pasal 3 -----

- Perjanjian pembiayaan ini dilakukan dengan cara ditanggung  
secara sendiri-sendiri. -----

----- Pasal 4 -----

- Pihak Kedua dengan ini mengaku telah menerima bantuan modal  
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----  
secara tunai dan sekaligus dari BMT SINAR INSANI, yang akan  
digunakan untuk mengembangkan usaha Toko Pracangan/Wiljo -----  
atas penerimaan uang mana, maka perjanjian ini berlaku pula  
sebagai tanda terima (kuitansi)nya yang sah. -----

----- Pasal 5 -----

- Bahwa Pihak Kedua dengan ini telah menyerahkan barang jaminan  
berupa barang-barang golongan yang ada di Toko Pihak Kedua ----  
dan pada saat berlangsungnya perjanjian ini barang jaminan terse-  
but telah diserahkan pada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama dengan  
ini mengaku telah menerima barang jaminan tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

- Bahwa Pihak Kedua akan mengangsur hutangnya pada BMT SINAR  
INSANI dengan cara :

1. Angsuran akan dilakukan pada setiap 2 Minggu sekali ; ---  
selama 5 bulan ; -----
2. Angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 05 Jan 2001 ;
3. Besarnya setiap angsuran sebesar Rp. 100.000,00 -----

----- Pasal 7 -----

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa besarnya bagi



hasil adalah 10 % untuk BMT dan 90 % untuk Pihak Kedua dari hasil bersih setelah dipotong zakat fitrah.

#### Pasal 8

Apabila Pihak Kedua karena sesuatu hal tidak membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama akan memiliki keterlambatan tersebut sebelum diambil tindakan lainnya.


Bahwa apabila dari hasil penelitian Pihak Pertama didapatkan bahwa keterlambatan tersebut karena sebab tersebut di atas, maka Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian jika tunggaknya.

Tetapi apabila terbukti bahwa Pihak Kedua dengan sengaja tidak mempunyai itikad baik untuk tidak melunasi sisa tunggaknya pada BMT, maka Pihak Pertama dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama akan mengambil barang jaminan Pihak Kedua ;
2. Apabila terdapat kelebihan setelah dipotong sisa tunggaknya, maka kelebihannya tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.
3. Tetapi apabila barang jaminan yang dijaminkan tersebut belum cukup untuk melunasi sisa tunggaknya, maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

#### Pasal 9

Apabila terdapat suatu permasalahan, sebelumnya akan diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi bila dengan cara tersebut belum cukup, maka kedua belah Pihak memilih kedudukan hukum (Domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepenitaraan Pengadilan Negeri di Jember.



BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
Digital Repository Universitas Jember  
BMT "SINAR INSANI"

Jl. Karimata No. 82 Jember Telp. (0331) 332730

- Demikian Perjanjian Pembiayaan ini, dibuat untuk dapat dipergu-  
nakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Desember 2000

PIHAK II :



( MUSBAH C. C. )

PIHAK I :

(SUROSO, SH)

Saksi - saksi :

1.

2. RATIH KERTI, S.Sos



## KARTU PEMBIAYAAN

NAMA PEMINJAM : MUSBAH CHUSNUL CHOTIMAH  
 PEKERJAAN : WLIJO di Perum. MASTRIP Jember  
 ALAMAT : Perum. MASTRIP K-12 Jember  
 JENIS PEMBIAYAAN : Mudharabah  
 JUMLAH PEMBIAYAAN : Rp. 1.000.000,00  
 JANGKA WAKTU : 5 (lima) Bulan  
 BESAR ANGSURAN : Rp. 100.000,00

NO	TANGGAL	ANGSURAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	BAGI HASIL	TANDA TANGAN
1	10-07-01	100.000	900.000	10.000	
2	18-08-01	100.000	800.000	10.000	
3	09-02-01	100.000	700.000	10.000	
4	26-02-01	100.000	600.000	10.000	
5	08-04-01	100.000	500.000	10.000	
6	20-04-01	200.000	300.000	30.000	
7	22-5-01	300.000	0	30.000	
8	22-05-01	BARU	1.000.000	-	
9	07-06-01	100.000	900.000	11.500	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
JUMLAH					

# Digital Repository Universitas Jember

NO	TANGGAL	ANGSURAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	BAGI HASIL	TANDA TANGAN
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
JUMLAH					

Jember, 20 Des 2000

BAGIAN PEMBIAYAAN :

PEMINJAM :



(SUROSO, SH)



(.....)

